



P U T U S A N

Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **XXXXXX**, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **XXXXXX**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari dengan register perkara Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1439 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/002/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di perumahan kantor penelitian Kakao selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **XXXXXX**, Nomor Induk Kependudukan **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Pangkajene, 14 Agustus 2018 usia 6 (enam) tahun;
 - 3.2. **XXXXXX**, Nomor Induk Kependudukan **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Rappang, 30 November 2019 usia 4 (empat) tahun;Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - 5.1. Tergugat menyuruh anak Penggugat dari hasil pernikahan Penggugat sebelumnya yang bernama **XXXXXX** untuk pergi bekerja yang membuat Penggugat marah kepada Tergugat karena anak Penggugat tersebut masih kecil;
 - 5.2. Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat yang menyimpan sendiri penghasilannya;
6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat memukul pundak anak Penggugat yang bernama **XXXXXX** karena anak tersebut tidak ingin membantu Tergugat pergi ke kebun untuk mencangkul, sehingga membuat Penggugat marah. Setelah itu Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 November 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan, yaitu pada persidangan tanggal 10 Desember 2024 dan 17 Desember 2024, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata, bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan, yaitu pada persidangan tanggal 10 Desember 2024 dan 17 Desember 2024, meskipun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata, bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir kembali di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidaklah sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan cerai sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yaitu pada kamar agama dinyatakan bahwa pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Fahmi Arif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Fahmi Arif, S.H.

Panitera Pengganti,

Mindriani Amin, S.H.

Perincian biaya:		
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.190.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.360.000,00
(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).		